



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara Praperadilan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, SH, bertempat tinggal di Jalan alun-alun Utara Nomor 01 (Bangsal Patalon), Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Dalam hal ini bertindak dalam profesinya sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN yang beralamat di Jalan Raya Sukowati Nomor 23 Sragen, dalam hal ini diwakili oleh Kunto Trihatmojo, S.H. dkk selaku para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-2744/M.3.26/Eku/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 25 November 2024 nomor PAN.PN.W12-U20/408/HK.03/11/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh J. Setiawan Widjanarko, S.I.K, M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 25 November 2024 nomor PAN.PN.W12-U20/407/HK.03/11/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen register No1/Pid.Prap/2024/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan Praperadilan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang pernah terlibat dalam persidangan perkara pidana No, 1/Pid.B/2021/PN Sgn Pengadilan Negeri Sragen atas nama Terpidana Sugiyono, SP bin Sasmo Suwiryo.
2. Bahwa terhadap putusan perkara No, 1/Pid.B/2021/PN Sgn Pengadilan Negeri Sragen tersebut, telah diajukan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi Termohon sehingga terhadap Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo telah diputus bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan pencucian uang secara berlanjut.
3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 tersebut, oleh Termohon telah dilakukan eksekusi yaitu dengan telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon kepada Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo pada tanggal 6 Februari 2024.
4. Bahwa memperhatikan amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 sebagaimana tertuang pada halaman 42 – 63 Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 sebagai berikut :

5. MENGADILI SENDIRI:

1. **Menyatakan Terdakwa Sugiyono, S.P. bin Sasmo Suwiryo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan pencucian uang secara berlanjut;**

.....

Disandingkan dengan amar putusan No. 4 yaitu bukti – bukti dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat Pemohon perincikan diantaranya adalah sebagaimana tertuang pada halaman 44 – 58 Putusan Mahkamah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 yaitu dalam amar putusan No. 4 angka 1-133 yang telah memberikan perintah kepada Termohon untuk menggunakan barang bukti yang telah tertuang dalam amar putusan tersebut sebagai barang bukti perkara yang lain sehingga sesuai dengan perintah dalam amar putusan tersebut sudah menjadi kewajiban hukum bagi Termohon untuk melakukan penuntutan terhadap pemilik barang bukti tersebut yaitu terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Sugiyono. SP Bin Sasmo Suwiryo.

Bahwa sehingga dengan tidak dilakukannya eksekusi terhadap amar putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 tersebut yaitu dengan tidak melakukan penuntutan terhadap pemilik barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan tersebut maka sama saja Termohon telah melakukan penghentian penuntutan dengan tidak sah.

Bahwa hal tersebut cukup beralasan dengan mengingat amar putusan angka 1 Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 tersebut diatas yang telah menyiratkan adanya keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo dengan tidak memungkiri fakta bahwa terhadap sebagian pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia No.330K/Pid.Sus/2023 tersebut berkedudukan sebagai koordinator CV. Mitra Sukses Bersama milik Terpidana yang juga disebutkan dalam amar putusan yaitu atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi.

5. Bahwa dengan memperhatikan hal yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita angka 4 Permohonan incasu maka sudah seharusnya bila Termohon juga melakukan penuntutan terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo yaitu setidaknya terhadap para koordinator CV. Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi sebagaimana telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Handphone milik para pihak tersebut dengan mengingat fakta yang terjadi dan terbukti dalam persidangan yang secara relevan yang kemudian dapat dipertimbangkan dan/ diuji terkait keterlibatan para pihak tersebut dalam persidangan.

Halaman 3 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjalankan perintah hakim memeriksa perkara dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330K/Pid.Sus/2023 maka sudah seharusnya Termohon dapat berkoordinasi dengan Turut Termohon untuk melakukan segala tindakan terkait dengan kebutuhan berkas-berkas pra penuntutan Termohon dengan mengingat bahwa terhadap penyidikan perkara peristiwa pidana yang terbukti dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo sebagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 telah lebih dahulu dilakukan penyidikan oleh Turut Termohon.

7. Bahwa sehingga bila Termohon dan Turut Termohon tidak juga melakukan koordinasi dan bersinergi untuk melakukan proses penuntutan kepada para pihak pemilik barang bukti sebagaimana telah tertuang dan menjadi perintah dalam Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 tersebut maka sama saja, Termohon dan Turut Termohon telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah.

8. Bahwa terhadap adanya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para pihak yang diduga memiliki keterlibatan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo, sekiranya telah menimbulkan kerugian terhadap penegakan hukum itu sendiri dan menjadi sorotan buruk dimata public terkait dengan adanya tindakan tebang pilih dalam penegakan hukum.

9. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Jo. Penjelasan pasal 6 huruf C Undang – undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat maka dengan dilakukannya penghentian penuntutan kepada pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terpidana Sugiyono, SP bin Sasmo Suwiryo sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 oleh Termohon maka terhadap tindakan penghentian tersebut merupakan kerugian bagi penegakan hukum itu sendiri yang hal tersebut sama dengan kerugian bagi Pemohon sebagai seorang advokat.

10. Bahwa untuk itu maka terhadap Permohonan Pemohon incasu adalah suatu pengupayaan yang sah dan berdasar hukum dimana Pemohon secara praktis mendudukkan dirinya sebagai pihak ketiga berkepentingan yang memiliki hak dan kedudukan yang sah dalam mengajukan permohonan incasu.

Halaman 4 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didasarkan pada hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk menetapkan hakim tunggal pemeriksa perkara, melakukan pemanggilan terhadap para pihak, menentukan hari persidangan untuk dilakukan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon beritikad baik
3. Menyatakan sah hak dan kedudukan hukum Pemohon selaku pihak ketiga berkepentingan
4. Menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo yaitu pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023.
5. Menghukum Termohon untuk melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo yaitu terhadap para koordinator CV. Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi.
6. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara incasu.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Dan bila hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan Termohon hadir dengan menyuruh kuasanya Lusy Priharyanti, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, sedangkan Turut Termohon hadir dengan menyuruh kuasanya Ibnu Suka, S.H., M.H. dan Bambang Indra W, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Termohon menyampaikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 04 November 2024 Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN.Sgn yang setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengajukan dalil/alasan pokok perkara yang mendasari Permohonan Pemeriksaan Praperadilan sebagaimana termuat secara lengkap pada Permohonan Pemohon sehingga untuk itu tidak perlu kami uraikan lagi, dan setelah mencermati serta mempelajari dalil/alasan pokok Pemohon sebagaimana tersebut dalam pokok uraian Permohonan Pemohon di atas, kami berpendapat dalil Pemohon pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Termohon telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryoy yaitu pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 yaitu terhadap para koordinator CV. Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi.

Selanjutnya untuk menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut, ijinilah terlebih dahulu Termohon menyatakan dengan tegas membantah serta menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut.

Selanjutnya Termohon mengajukan Jawaban dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Jawaban Termohon Praperadilan
- III. Kesimpulan
- IV. Penutup

I. Pendahuluan

Upaya untuk menegakkan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati dalam penanganan tindak pidana umum. Seyogianya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/ Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

(Vide Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan Saksi/Tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 berbunyi :

- a. Obyek Praperadilan adalah :
 - 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
 - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan an. PEMOHON Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). *integrated trial*; dan 2). *non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan Praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cause), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

II. Jawaban Termohon Praperadilan

Selanjutnya atas dasar dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dan setelah membaca serta mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan terkait tentang Termohon telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono yaitu pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 dan Termohon melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono yaitu terhadap para koordinator CV. Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi maka kami Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Pemohon Pra Peradilan tidak jelas

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pra Peradilan kepada Termohon tidak menjelaskan dalam kapasitasnya, apakah Pemohon menjadi kuasa hukum dari terpidana atau Pemohon pernah menjadi kuasa hukum dari terpidana, apabila Pemohon sebagai kuasa hukum dari terpidana tidak menyertakan surat kuasa dari terpidana untuk mewakili dan apabila Pemohon pernah menjadi kuasa hukum dari terpidana ini maka kedudukan Pemohon Pra Peradilan adalah tidak sah karena termasuk pihak ketiga

Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHP, menyatakan "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Bahwa Termohon keberatan terhadap Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon bukan sebagai kuasa dari terpidana dan juga bukan pihak ketiga yang berkepentingan tetapi ini hanya untuk kepentingan pribadi dari Pemohon sehingga tidak ada kewenangan dari Pemohon untuk mengajukan Pra Peradilan kepada Termohon mengenai



penghentian penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono yaitu pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No. 330 K/Pid.Sus/2023 yaitu terhadap para koordinator CV. Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi

Bahwa Termohon telah menjelaskan tidak menerima berkas perkara atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi dari penyidik sehingga bagaimana mungkin Termohon menghentikan penuntutannya sehingga menurut kami apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Termohon melakukan penghentian penuntutan sangat tidak beralasan dan cenderung pernyataan yang sifatnya fitnah

2. Permohonan dari Pemohon Error In Persona

Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya dengan menyatakan Termohon yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kejaksaan Negeri Sragen

Penggunaan frase kata "Cq." atau "Casu Quo" dari Bahasa Latin dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "dalam hal ini" atau "yang lebih spesifik" yang umumnya dipergunakan dalam hubungan yang hierarkis.

Dengan menyatakan identitas Termohon sebagaimana tersebut, maka yang menjadi Subyek Termohon adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang lebih spesifik adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau yang lebih spesifik lagi adalah Kejaksaan Negeri Sragen

Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di sebutkan : "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang." Berdasarkan ketentuan dimaksud maka seharusnya yang menjadi subyek Termohon seharusnya adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang lebih spesifik adalah Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penanggung Jawab dan Pimpinan Tertinggi Kejaksaan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun



2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau yang lebih spesifik adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Daerah Hukum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau yang lebih spesifik lagi adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sragen selaku Pimpinan Kejaksaan Negeri Sragen yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Daerah Hukum Sragen berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kesalahan dan kekeliruan dari Pemohon dalam menentukan subyek Termohon tersebut, maka berakibat permohonan dari Pemohon salah alamat karena Error In Persona. Kemudian dengan timbulnya Error In Persona dalam Permohonan tersebut telah menimbulkan adanya cacat formil dalam Permohonan, sehingga dengan demikian Permohonan Pra Peradilan ini haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

3. Permohonan gugatan obscuur libel (kabur)

Bahwa tindakan Penangkapan, Penahanan, dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara Atas nama Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing baik Termohon maupun Turut Termohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Termohon tidak ada kesalahan dalam penerapan dan tindakan hukum dari Termohon selanjutnya sehubungan dengan kewenangan Penuntutan yang dilakukan oleh Termohon tidak ada kaitannya dengan Permohonan Pra Peradilan yang menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo yaitu pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No 330 K/Pid.Sus/2023 yaitu para koordinotor CV Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi.



Bahwa Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara atas nama Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono kepada Termohon dan untuk berkas perkara atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi tersebut kami selaku Termohon tidak pernah menerima berkas tersebut sedangkan Pemohon mengajukan Pra Peradilan mengenai Penghentian Penuntutan terhadap Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi ditujukan kepada Termohon yang mana kewenangan terhadap perkara tersebut bukan dalam kewenangan Termohon (Kejaksaan Negeri Sragen).

Bahwa dalam hal ini Pemohon menganggap Termohon menghentikan penuntutan terhadap Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi telah dijelaskan oleh Termohon tidak menerima berkas perkara atas nama tersebut sehingga yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Termohon melakukan Penghentian Penuntutan sangat tidak beralasan dan cenderung pernyataan yang sifatnya fitnah.

Dengan adanya dalil gugatan tersebut maka Permohonan Pra Peradilan terkait dengan Tindakan hukum Termohon menjadi kabur (obscuur libel) sehingga dengan demikian Permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Permohonan Dari Pemohon Gugur Demi Hukum

- Bahwa KUHAP telah mengatur Gugurnya permohonan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"
- Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Mahkamah Agung RI telah membuat pedoman pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 3 telah menyatakan "dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan maka status penahanannya beralih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok”;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Nopember 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan “Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Sragen selaku Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P.31) atas nama terdakwa Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono Nomor : B- 32/O.3.26/Eoh.2/01/2021 tanggal 08 Januari 2021, Penetapan Hari Sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 08 Januari 2021 atas perkara Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono
- Bahwa Pasal 1 huruf b KUHP bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Jo UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Bahwa perkara tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Sragen dengan putusan Nomor : 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 27 April 2021 yang mana pokoknya menyatakan Pemohon terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana atau Onslag Van

Halaman 13 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alle Rechtsvervolgning atas putusan tersebut Penuntut Umum hari itu juga setelah petikan putusan didapat langsung Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahanan.

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Sragen terhadap putusan Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 27 April 2021 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 3 Mei 2021
- Bahwa Putusan Kasasi Nomor: 330 K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 Februari 2023 adalah mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 27 April 2021 yang menyatakan Sugiyono S.P Bin Sasmo Suwiryono terbukti bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Bahwa pengajuan Permohonan Pra Peradilan ini berkaitan dengan penghentian penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono yaitu pemilik barang bukti sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Republik Indonesia No 330 K/Pid.Sus/2023 yaitu para koordinator CV Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi dalam hal ini Termohon menerima hanya berkas perkara atas nama Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono dari penyidik, dan proses penanganan perkara
- atas nama Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkraacht (P48 Nomor : Print-99 /M.3.26/Eoh.3/01/2024 tanggal 22 Januari 2024
- Dengan demikian Pemohon mengajukan Pra Peradilan setelah pemeriksaan pokok perkara telah selesai atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraacht).
- Bahwa Pemohon tidak dapat serta merta menyimpulkan Termohon telah melakukan Penghentian Penuntutan secara tidak sah dengan tidak melakukan penuntutan terhadap para koordinator CV Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi tersebut karena Termohon tidak menerima berkas perkara atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi dari Penyidik dan berkas

Halaman 14 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih dalam kewenangan Penyidik sehingga Pemohon mengada-ada dengan mengatakan Termohon telah melakukan Penghentian Penuntutan secara tidak sah atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan telah Gugur sejak dilimpahkannya perkara ke Pengadilan atau setidaknya akan dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara, sehingga Termohon memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon Gugur atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Kesimpulan

Demikian Jawaban Termohon berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang pada kesimpulannya bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 06 Oktober 2022 Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN.Sgn adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karena itu dengan mempertimbangkan Jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, ijinilah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. Penutup

Demikian jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan para Pemohon, kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari ini Senin tanggal 18 November 2024 untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Praperadilan Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Praperadilan tersebut Turut Termohon juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. Bahwa Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

b. **Eksepsi terkait Kedudukan Hukum Pemohon**

- Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertindak dalam profesinya sebagai Advocat pada kantor Sapto & Partners yang beralamatkan di Alun -alun Utara No. 01 Kota Surakarta, sebagai pihak yang berkepentingan.

- Selanjutnya dalam alasan-alasan diajukannya permohonan incasu pada angka 1 menyatakan "Pemohon adalah advocat dan konsultan hukum yang pernah terlibat dalam persidangan perkara pidana No.1/Pid.B/2021/PN Sgn Pengadilan Negeri Sragen atas nama Terpidana Sugiyono, SP bin Sasmo Suwiryono";

- Kemudian dalam alasan-alasan diajukannya permohonan incasu pada angka 9 menyatakan "sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Jo penjelasan pasal 6 huruf C UU No. 18 Tahun 2013 tentang Advocat....dst";

- Sebagaimana bunyi pasal 80 KUHAP "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya";

- Maka yang menjadi inti eksepsi Turut Termohon, apakah Pemohon dalam profesinya sebagai Advocat dan konsultan hukum yang pernah terlibat dalam persidangan perkara pidana No.1/Pid.B/2021/PN Sgn Pengadilan Negeri Sragen atas nama Terpidana Sugiyono, SP bin Sasmo Suwiryono, **berkedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP**;

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, halaman 34 pada pertimbangannya:

- [3.14.1] Bahwa terhadap penafsiran frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 UU 8/1981, Mahkamah telah

Halaman 16 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:

- Paragraf [3.15] menyatakan, "...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum";

- Paragraf [3.16] menyatakan, "...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...";

- Kemudian dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, halaman 36 sebagai berikut:

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 17 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”**;

1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”**;

- Dengan mendasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tersebut, maka Pemohon tidak berkedudukan hukum karena tidak berkualifikasi sebagaimana frasa sepanjang tidak dimaknai **“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”**;

- Karena Pemohon tidak berkedudukan hukum **“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”**, maka Eksepsi Turut Termohon berdasarkan hukum dan harus dinyatakan diterima dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Setelah mempelajari dengan seksama permohonan praperadilan Pemohon, maka pada kesempatan ini perkenankan Turut Termohon mengajukan beberapa pokok Jawaban terhadap perkara a quo sebagai berikut:

a. Turut Termohon telah menerima Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/0887/X/2019/Bareskrim, tanggal 10 Oktober 2019 tentang tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau pencucian uang a.n. Pelapor JONI WIJAYA SINAGA, S.H. Laporan Polisi dimaksud telah dilimpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polda Jateng melalui Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/6789/X/RES 7.4./2019/Bareskrim tanggal 21 Oktober 2019.

b. Atas diterimanya Laporan Polisi tersebut Turut Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan penyidikan dengan menerbitkan surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/133/V/2020/Reskrimum, tanggal 20 Mei 2020.
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/133.a/V/2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Mei 2020.
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP: B/55/V/RES.1.24/2020/Reskrimum, tanggal 20 Mei 2020.

c. Termohon selanjutnya melakukan serangkaian Tindakan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/0887/X/2019/Bareskrim, tanggal 10 Oktober 2019 tentang tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau pencucian uang a.n. Pelapor JONI WIJAYA SINAGA, S.H.;

d. Setelah melakukan proses Penyidikan selanjutnya Turut Termohon mengirimkan berkas perkara sebagai berikut;

e. Turut Termohon selanjutnya mengirimkan berkas perkara Nomor: BP/83/VIII/2020/Ditreskrimum tanggal 17 Agustus 2020 perihal pengiriman berkas perkara a.n. tersangka Sugiyono, S.P. selanjutnya berkas perkara dinyatakan belum lengkap (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum.

f. Turut Termohon selanjutnya mengirimkan kembali berkas perkara Nomor: B/9876/X/RES 1.11/2020/Reskrimum tanggal 12 Oktober 2020 perihal pengiriman berkas perkara a.n. tersangka Sugiyono, S.P. selanjutnya berkas perkara dinyatakan belum lengkap (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum.

g. Turut Termohon selanjutnya mengirimkan kembali berkas perkara Nomor: B/10582/XI/RES 1.11/2020/Reskrimum tanggal 2 November 2020 perihal pengiriman berkas perkara a.n. tersangka Sugiyono, S.P. selanjutnya berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

h. Turut Termohon selanjutnya menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 24 November 2020.

Halaman 19 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TURUT TERMOHON

1. Pasal 1 angka 2 KUHP: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
2. Pasal 7 ayat 1 KUHP;
3. Pasal 106 KUHP;
4. Pasal 109 ayat (2) KUHP;
5. Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

IV. TANGGAPAN TURUT TERMOHON POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa setelah mengemukakan kronologis penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Turut Termohon maka pada kesempatan ini Turut Termohon mengajukan tanggapan/sanggahan terhadap permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

V. PENUTUP

Berkenaan hal-hal tersebut diatas maka pada kesempatan ini perkenankan Turut Termohon mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Hakim PN Sragen yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Turut Termohon I, karena Pemohon tidak berkedudukan hukum " **termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan**".

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Turut Termohon telah melakukan penyidikan perkara atas nama Terpidana Sugiyono, S.P. bin Sasmo Suwiryo, sesuai dengan ketentuan hukum;
2. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada Permohonannya dan Termohon serta Turut Termohon juga tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Sgn, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 330 K/Pid.Sus/2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor 606/M.3.4/EOH.1/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka Sugiyono, S.P Nomor B/7789/VIII/RES.1.11/2020/Reskrimum tertanggal 17 Agustus 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka Sugiyono, S.P Nomor B/9876/X/RES.1.11/2020/Reskrimum tertanggal 12



Oktober 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 3;

4. Fotocopy Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka Sugiyono, S.P Nomor B/10582/XI/RES.1.11/2020/Reskrimum tertanggal 2 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 4;

5. Fotocopy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Sugiyono, S.P Bin Sasmo Wiryo Nomor B-4029/M.3.4/Eoh.1/11/2020 tertanggal 11 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 5;

6. Fotocopy Penyerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti atas nama Tersangka Sugiyono, S.P Bin Sasmo Wiryo Nomor B-4120/M.3.4/Eoh.1/11/2020 tertanggal 23 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 6;

7. Fotocopy Pengiriman tersangka atas nama Sugiyono, S.P Bin Sasmo Wiryo Nomor B-113/16-11-2020 tanggal 18 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 7;

8. Fotocopy Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-78/SRGEN/EOH.2/12.2020 atas nama Terdakwa Sugiyono, S.P Bin Sasmo Suwiryo tertanggal 05 Januari 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 8;

9. Fotocopy Tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 08 Januari 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 9;

10. Fotocopy Tanda terima penyerahan barangbukti tertanggal 08 Januari 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 10;

11. Fotocopy surat tuntutan Nomor REG.Perk PDM-78/SRGNEOH.2/12.20 atas nama Terdakwa Sugiyono, S.P Bin Sasmo Suwiryo tertanggal 12 April 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 11;



12. Fotocopy Putusan perkara Pidana Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn atas nama Terdakwa Sugiyono, S.P Bin Sasmo Suwiry, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T – 12;

13. Fotocopy Petikan Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 atas nama Terdakwa Sugiyono, S.P Bin Sasmo Suwiry, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T – 13;

14. Fotocopy Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan Nomor Print-99/M3.26/EOH.3/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T - 14

15.-----
Fotocopy Berita acara Pelaksanaan Putusan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T – 15;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/B/0887/X/2019/BARESKRIM tertanggal 10 Oktober 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT - 1;

2. Fotocopy Surat perintah tugas Nomor SP.Gas/133/V/2020/Ditreskrimum tertanggal 20 Mei 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT - 2;

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B/55/V/RES.1.24/2020/Reskrimum tertanggal 20 Mei 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT - 3;

4. Fotocopy Surat Hasil Penyidikan atas nama Sogiyono,SP. Bin Samo Wiryo yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP belum lengkap Nomor B-3081/M.3.4/Eoh.1/08/2020 tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT - 4;

5. Fotocopy Surat Hasil Penyidikan atas nama Sogiyono,SP. Bin Samo Wiryo yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP pasal 378 KUHP dan pasal 3, pasal 4 pasal 5, pasal 6 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk dilengkapi, Nomor B-3141/M.3.4/Eoh.1/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 5;

6. Fotocopy Pengiriman Kembali berkas perkara atas nama Tersangka Sugiyono,S.P Nomor B-9876/X/RES.1.11/2020/Reskrimum tertanggal 12 Oktober 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 6a;

7. Fotocopy Pengiriman Kembali berkas perkara atas nama Tersangka Sugiyono,S.P Nomor B-10582/XI/RES.1.11/2020/Reskrimum tertanggal 2 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 6b

8. Fotocopy Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Sugiyono,S.P Bin Samsu Wiryo Nomor B-4029/M.3.4/EOH.1/11/2020 tertanggal 11 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 6c;

9. Fotocopy Pengiriman Tersangka atas nama Tersangka Sugiyono,S.P dan barang bukti Nomor B/11133/XI/RES.1.11/2020/Reskrimum tertanggal 16 November 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 7a;

10. Fotocopy Berita acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 7b;

11. Fotocopy Sampul berkas perkara Nomor BP/83/X/2020/Reskrimum atas nama Sugiyono SP bin Sasmo Wiryo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 8;

12.-----
Fotocopy Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 atas nama Terdakwa Sugiyono S.P Bin Samsu Suwiryo, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai



dengan Aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TT – 9;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Turut Termohon tidak mengajukan bukti saksi maupun alat bukti yang lainnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, hanya Pemohon, Termohon dan Turut Termohon masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 28 November 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi;

1. Gugatan Pemohon Pra Peradilan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan kapasitasnya apakah sebagai kuasa hukum Terpidana dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn. Sedangkan dalam Pasal 80 KUHP pada pokoknya menyatakan “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”. Sehingga Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Praperadilan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menambah objek praperadilan yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa terkait subyek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan diatur dalam Pasal 79 jo. Pasal 80 KUHAP dan berdasarkan Pasal 79 KUHAP, tentang permohonan praperadilan dengan alasan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHAP, permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mendefinisikan siapa saja yang termasuk sebagai subyek pemohon praperadilan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP adalah termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* dan final serta mengikat yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penasihat hukum dari Terpidana Sugiyono. SP Bin Sasmo Suwiryono dalam perkara Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 jo. 1/Pid.B/2021/PN Sgn dan Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dalam kapasitas profesinya sebagai Advokat;

Halaman 26 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang berhak mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo* karena bukan termasuk subyek yang berhak mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 jis. 80 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan praperadilan atas perkara *a quo* maka oleh karena itu permohonan Praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Permohonan pemohon *Error In Persona* karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang lebih spesifik adalah Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penanggung Jawab dan Pimpinan Tertinggi Kejaksaan atau Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Daerah Hukum Provinsi Jawa Tengah atau yang lebih spesifik lagi adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sragen selaku Pimpinan Kejaksaan Negeri Sragen yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Daerah Hukum Sragen;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun praperadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan berdasarkan sistem peradilan pidana, namun hukum acara yang digunakan dalam permohonan praperadilan merupakan hukum acara perdata dimana terdapat permohonan, eksepsi, jawaban, tanggapan dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *legitima persona standi in judicio* atau *point d' interet, point d'action* bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata sepanjang mempunyai kepentingan hukum yang cukup melalui alat bukti yang mendukung;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan suatu gugatan/permohonan ada pada diri penggugat atau pemohon, maka penggugat/pemohon mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara setelah perkara diajukan serta dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya termasuk dalam hal ini adalah menentukan siapa subyek hukum yang akan dijadikan pihak oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, merupakan hak Pemohon untuk menarik subyek hukum yang dirasa oleh Pemohon telah melanggar hak dan merugikan dirinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi pada butir ini haruslah ditolak;

3. Permohonan gugatan *Obscur Libel* (kabur) karena Turut Termohon (Kepala Kepolisian Resor Sragen selaku Penyidik) hanya menyerahkan berkas perkara atas nama Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono kepada Termohon dan untuk berkas perkara atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi tersebut Termohon tidak pernah menerima berkas tersebut sedangkan Pemohon mengajukan Pra Peradilan mengenai Penghentian Penuntutan terhadap Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi ditujukan kepada Termohon yang mana kewenangan terhadap perkara tersebut bukan dalam kewenangan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Turut Termohon (Kepala Kepolisian Resor Sragen selaku Penyidik) hanya menyerahkan berkas perkara atas nama Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryono kepada Termohon dan untuk berkas perkara atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi tersebut Termohon tidak pernah menerima berkas tersebut sedangkan Pemohon mengajukan Pra Peradilan mengenai Penghentian Penuntutan terhadap Trimanto, Sumadi, Sutrisno dan Mulyadi ditujukan kepada Termohon yang mana kewenangan terhadap perkara tersebut bukan dalam kewenangan Termohon, sudah masuk dalam ranah pembuktian, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak;

4. Permohonan Dari Pemohon Gugur Demi Hukum karena Kepala Kejaksaan Negeri Sragen selaku Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P.31) atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo Nomor: B- 32/O.3.26/Eoh.2/01/2021 tanggal 08 Januari 2021, Penetapan Hari Sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Sgn tanggal 08 Januari 2021 atas perkara Sugiyono SP Bin Sasmo Suwiryo, sehingga permohonan Praperadilan oleh Pemohon telah lebih dari batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permohonan praperadilan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Nopember 2016 permohonan praperadilan dinyatakan gugur pada saat digelarnya sidang pertama dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan praperadilan gugur pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn yang dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa Sugiyono, S.P. bin Sasmo Suwiryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan pencucian uang secara berlanjut....", namun dalam praktiknya Termohon tidak melakukan penuntutan kepada pelaku lainnya yaitu koordinator CV. Mitra Sukses Bersama atas nama Trimanto, Sumadi, Sutrisno, dan Mulyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah pelaku lainnya sudah dilakukan penuntutan, maka hal tersebut masuk dalam pokok perkara, maka akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon pada butir ke-4 tersebut haruslah ditolak;

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tutut Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Praperadilan atas perkara *a quo* karena Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertindak dalam profesinya sebagai Advokat pada kantor Sapto & Partners yang beralamatkan di alun-alun Utara Nomor 01 Kota Surakarta berkapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn;

Bahwa yang memiliki kewenangan sebagai pemohon praperadilan dalam kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 adalah saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan Praperadilan telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi Termohon pada butir ke-1 telah terbukti dan dikabulkan, maka terhadap pertimbangan hukum pada eksepsi butir ke-1 Termohon tersebut diambil alih dan terbukti dalam eksepsi Turut Termohon tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon pada butir ke-1 dan Turut Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi butir ke-1 Termohon dan Turut Termohon telah Hakim kabulkan, maka terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dengan Nihil;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 1/Pid.Prap/2024/PN Sgn



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Aida Novita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sutarto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon serta Kuasa Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutarto, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.